

BAB IV

ANALISIS DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Pengadilan Agama Banjarmasin dikenal dengan sebutan Kerapatan Qadhi. Jabatan Qadhi sebagai pengadilan tingkat pertama diadakan Sultan Banjar Tahmidullah II bin Tamjidillah yang berkuasa antara tahun 1778 – 1808 dengan mengangkat H. Abu Su‘ud bin Syekh Muhammad Arsyad al Banjari sebagai Qadhi pertama. Kerapatan Qadhi untuk wilayah Banjarmasin pertama kali dipimpin oleh KH. M. Said pada Tahun 1937-1942. Pada masa kepemimpinan KH. Tarmizi Abbas dari tahun 1966-1978 berpindah kantor ke Jalan Gatot Subroto No. 5. Dan pada masa ini pula berganti nama menjadi Pengadilan Agama yang sebelumnya adalah Kerapatan Qadhi.¹

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI No 89 tahun 1967, Kerapatan Qadhi tersebut dibentuk kembali. Pada tanggal 30 Juni Tahun 2004 berdasarkan Undang-Undang No.4 Tahun 2004 J.O keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004. Pengadilan Agama yang semula di bawah Kementrian Agama dialihkan ke Mahkamah Agung bersama dengan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer yang kemudian terkenal dengan istilah satu atap.

¹Pengadilan Agama Banjarmasin “SEJARAH PENGADILAN,” accessed March 17, 2023, <https://www.pa-banjarmasin.go.id/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.html>. Diakses 17 Maret 2021, <https://www.pa-banjarmasin.go.id/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.html>

Pengadilan Agama Banjarmasin merupakan Pengadilan yang terletak di Ibu Kota Banjarmasin sehingga Pengadilan ini merupakan Pengadilan Kelas IA, luas wilayah Kota Banjarmasin adalah 72 KM2 dengan jumlah penduduk 602.725 orang dan mempunyai 5 buah kecamatan serta 50 buah Desa/Kelurahan. Pengadilan Agama Banjarmasin beralamat di jalan Gatot Subroto No. 8 Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA meliputi 5 Kecamatan yaitu Banjarmasin Utara, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Tengah.²

2. Hasil Wawancara

a. Informan pertama

Nama : Drs. H. Hasanuddin, M.H
Jabatan : Hakim Utama Muda
NIP : 19620612 199003 1 006
TTL : Gambut, 12 Juni 1962
Umur : 61 Tahun
Alamat : Komplek Bunyamin Permai I
Pendidikan : Magister Hukum

Wawancara dilaksanakan pada hari Senin, 13 Maret 2023 pukul 12.00

WITA di Pengadilan Agama Banjarmasin.

²Pengadilan Agama Banjarmasin, "Wilayah Yurisdiksi," accessed March 17, 2023, <https://www.pa-banjarmasin.go.id/profile-pengadilan/wilayah-yurisdiksi/wilayah-yurisdiksi.html>. Diakses 17 Maret 2023, <https://www.pa-banjarmasin.go.id/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.html>

Pertama penulis menanyakan terkait kriteria atas umur saksi dalam memutus dan mengadili perkara.

“syarat saksi terbagi antara syarat formil dan materil. Hakim kadang-kadang menggunakan umur 21 tahun karena dianggap cakap hukum. HIR dan Rbg adalah dasar hukum acara di pengadilan agama maupun di pengadilan negeri. Kalau mau menggugurkan pasal di HIR dan Rbg harus ada pasal yang dipasang. Di dalam HIR tidak diatur harus usia berapa jadi saksi artinya boleh saja di atas dari usia 15 tahun itu.

“Hakim dalam memutuskan harus ada dasar hukumnya. Bisa mengacu di Rbgnya, Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam persidangan untuk usia saksi ini tidak ditetapkan harus 21 tahun, tetapi cukup dingatkan harus dewasa. Kalau di KUH Perdata dewasa itu 21 tahun. Usia dewasa didalam setiap undang-undang itu berbeda. Kalau para pihak membawa saksi yang usianya dibawah 21 tahun tidak ada masalah.”

Berdasarkan pernyataan dari informan bahwa terkait kriteria atas umur saksi hakim kadang-kadang menggunakan umur 21 tahun karena dianggap cakap hukum. Ketika dalam persidangan umur saksi tidak ditetapkan harus 21 tahun, tetapi cukup diingatkan harus dewasa. Dan kalaupun ada para pihak yang membawa saksi dibawah umur 21 tahun tidak masalah.

Selanjutnya terkait alasan hakim dan dasar hukum mengenai kriteria atas umur saksi yang ditetapkan dalam memutus dan mengadili perkara.

“syarat formil saksi berumur 15 tahun, sehat akalnya, tidak ada hubungan saudara dan keluarga semenda menurut keturunan lurus, kecuali undang-undang

menentukan lain, tidak ada imbalan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun sudah bercerai, tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah, kecuali undang-undang yang menentukan lain, menghadap ke pengadilan, mengangkat sumpah menurut agama.

Saksi fungsinya untuk meyakinkan hakim, walaupun kadang-kadang tidak terpenuhi syaratnya tetapi tetap kita dengar tapi tidak disumpah. Tetapi untuk menambah atau menguatkan keyakinan hakim saja dan untuk menambah fungsi alat bukti bahwa fakta itu benar. Menurut HIR 145 yaitu sebagai saksi tidak dapat didengar: keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus. Istri atau laki dari salah satu pihak, meskipun sudah ada perceraian; anak-anak yang tidak diketahui benar apa sudah cukup umurnya lima belas tahun; orang, gila, meskipun ia terkadang-kadang mempunyai ingatan terang.

Sedangkan menurut Rbg 172 tentang Pemeriksaan Perkara Di Dalam Persidangan. 1) tidak boleh didengar sebagai saksi adalah mereka: 1. yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak, 2. saudara-saudara lelaki atau perempuan dari ibu dan anak-anak dari saudara perempuan di daerah Bengkulu, Sumatera Barat dan Tapanuli sepanjang hukum waris di sana mengikuti ketentuan-ketentuan Melayu, 3. suami atau istri salah satu pihak, juga setelah mereka bercerai, 4. anak-anak yang belum dapat dipastikan sudah berumur lima belas tahun, 5. orang gila, meskipun ia kadang-kadang dapat menggunakan pikirannya dengan baik. 2) Namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi. 3) Tidak ada hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi bagi mereka yang tersebut dalam nomor

1 dan 2 pasal 174 bila mengenai sengketa yang dimaksud dalam ayat (2). Kalau di KUH Perdata dewasa itu 21 tahun. Usia dewasa didalam setiap undang-undang itu berbeda. Kalau para pihak membawa saksi yang usianya dibawah 21 tahun tidak ada masalah.”

Dengan demikian alasan dan dasar hukum hakim terkait atas umur saksi yang ditetapkan dalam memutus dan mengadili perkara ini berdasar pada KUH Perdata bahwa usia dewasa itu 21 tahun. Dan kalaupun ada para pihak yang membawa saksi dibawah umur 21 tahun tidak masalah.

b. Informan kedua

Nama : Drs. H. Zulkifli
Jabatan : Hakim Utama Muda
NIP : 19640313 199103 1 002
TTL : 13 Maret 1964
Umur : 59 Tahun
Alamat : Jl. PU Komplek Kebun Serai Permai 2 Blok A No.4
desa Bincau Martapura
Pendidikan : Strata 1

Wawancara dilaksanakan pada hari Senin, 13 Maret 2023 pukul 12.00 WITA di Pengadilan Agama Banjarmasin.

Penulis menanyakan terkait kriteria atas umur saksi dalam memutus dan mengadili perkara

“usia dewasa saksi ada yang 15 tahun, 18 tahun, 19 tahun dan 21 tahun. Tetapi yang lebih bagus itu kita mengambil umur 18 tahun karena ditengah-tengah. Didalam 145 HIR/172 Rbg disebutkan minimal 15 tahun. Tetapi kalau 15 tahun

dirasa masih anak-anak dan masih labil. Yang sedang yaitu umur 18 tahun dan sudah cukup dewasa, mempunyai KTP, dan kita bisa memeriksa identitasnya untuk meyakinkan. Seandainya ada saksi umur 15 tahun atau 16 tahun tetap diterima dan didengarkan kesaksiannya. Tetapi tidak disumpah, jadi tergantung hakim apakah kesaksian tadi bisa untuk meyakinkan putusan hakim tersebut.

Selain itu pada saat persidangan diingatkan, harus membawa saksi yang dewasa. Kalaupun ada yang membawa saksi dibawah usia 18 tahun biasanya ditanyakan apakah ada saksi yang lain, tetapi apabila tidak ada tetap menggunakan saksi yang ada saja dan juga tidak ditetapkan umurnya harus sekian, harus 21 tahun atau 18 tahun, tetapi diingatkan usianya dewasa dan tahu permasalahannya. Jadi terserah saja membawa saksi yang umurnya 18 tahun, 19 tahun atau 21 tahun. Dan tidak pernah ada perkara yang sampai banding, kasasi terkait usia saksi ini karena memang ada dasar hukumnya.”

Berdasarkan pernyataan dari informan bahwa terkait kriteria umur saksi yang digunakan tidak ditentukan umurnya harus sekian, harus 21 tahun atau 18 tahun, tetapi pada saat persidangan diingatkan usianya dewasa dan tahu permasalahannya. Jadi terserah saja membawa saksi yang umurnya 18 tahun, 19 tahun atau 21 tahun.”

Selanjutnya terkait alasan hakim dan dasar hukum mengenai kriteria atas umur saksi yang ditetapkan dalam memutus dan mengadili perkara.

“tidak ada petunjuk khusus misalnya aturan dari SEMA pengadilan harus memeriksa saksi umur sekian, tetapi cukup diingatkan saja pada saat persidangan, harus dewasa. Berdasarkan BW usia dewasa 21 tahun, jadi kita mengambil ditengah-tengah yaitu umur 18 tahun. Karna mempunyai KTP, dan kita bisa

memeriksa identitasnya untuk meyakinkan dan dianggap lebih dewasa dari segi penjiwaannya. Kalau umur 15 tahun ini masih bisa diterima karena ada undang-undang artinya tergantung kitanya saja lagi.

Kalau 15 tahun ini masih bisa diterima karena ada undang-undang yang mengaturnya artinya tergantung kitanya saja lagi. Dalam persidangan bapak pernah menemui saksi yang umurnya 16 tahun, jadi tetap didengar kesaksiannya. Dan kami pun belum bisa menyatukan harus berapa usia yang digunakan, kecuali nanti ada petunjuk. Kalau tidak ada petunjuk artinya kita memegang undang-undang yang mana kita pegang. Yang jelas tidak mungkin dibatalkan putusannya karna saksi umurnya beda-beda.”

Dengan demikian alasan dan dasar hukum hakim terkait atas umur saksi yang ditetapkan dalam memutus dan mengadili perkara berdasarkan pada BW usia dewasa 21 tahun, tetapi beliau mengambil umur 18 tahun karena dtengah-tengah. Karna mempunyai KTP, dan kita bisa memeriksa identitasnya untuk meyakinkan dan dianggap lebih dewasa dari segi penjiwaannya. Kalau umur 15 tahun ini masih bisa diterima karena ada undang-undang artinya tergantung kitanya saja lagi. Menurut beliau tidak ada petunjuk khusus misalnya aturan dari SEMA, pengadilan harus memeriksa saksi umur sekian, tetapi cukup diingatkan saja pada saat persidangan, harus dewasa.

c. Informan ketiga

Nama : Mukhlisin Noor, S.H
Jabatan : Hakim Madya Muda
NIP : 19720218 199403 1 002
TTL : Banjarmasin, 18 Februari 1972

Umur : 51 Tahun
Alamat : Jl. Darma Setia
Pendidikan : Strata 1

Wawancara dilaksanakan pada hari Selasa, 14 Maret 2023 pukul 15.00 WITA di Pengadilan Agama Banjarmasin.

Pertama penulis menanyakan terkait kriteria atas umur saksi dalam memutus dan mengadili perkara.

“saksi dalam peradilan berdasarkan HIR, karna patokan kita di HIR kecuali ada yang mengatur secara khusus, didalam perkara mengatur umur saksi itu minimal 15 tahun. Dan sudah bisa jadi saksi syarat minimalnya. Tetapi 15 tahun kalau dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 itu masih dianggap dibawah umur. UU Perkawinan menetapkan bahwa syarat seseorang menikah itu 19 tahun. Jadi disini dianggap orang yang pandai dan cakap hukum. Karna 15 tahun tadi masih dianggap dibawah umur. Jadi 19 tahun atau lebih sudah bisa menjadi saksi.

Dalam persidangan pasti dingatkan membawa saksi yang dewasa, ukuran kriteria dewasa itu 19 tahun keatas, pokoknya yang sehat baik akal maupun fisiknya. Akalnya yang sehat, jangan anak-anak dan orang yang sudah lanjut usia. Setiap persidangan diberitahukan kepada para pihak yang mencari keadilan untuk membawa saksi yang dewasa tetapi untuk umurnya tidak ditentukan secara khusus harus sekian. Kalau pengadilan agama makanya itu tadi 20 tahun, kalau syaratnya itu didalam hukum acara pidana, yaitu tidak ada kaitan hubungan saudara atau keluarga. Kalau di dalam peradilan agama itu karna sifatnya perdata khusus, maka

yang mengetahui pastilah orang dekat atau pihak keluarga. Maka orang yang dekat itu bisa dijadikan sebagai saksi.

Umur 19 tahun sudah bisa dianggap dapat melakukan perbuatan hukum. Maka seseorang yang dibawah 19 tahun itu dianggap masih di bawah umur walaupun peraturannya mengatur batas minimal sebagai saksi itu 15 tahun. Tetapi umur 15 tahun kaitannya dibawah umur.

Waktu persidangan pernah saksi dibawah 18 tahun, tetapi karena dianggap dibawah umur maka dilarikan kelain saja, disuruh untuk mencari yang lain. Supaya kita lebih pas iya itu tadi 20 tahun. Ada juga kriteria yang menyebutkan 21 tahun disebut dewasa. Menurut KHI, jadi yang diutamakan itu umurnya pas dengan Undang-undang yaitu 21 tahun. Tapi 20 tahun pun sudah bisa, karna dianggap sudah cukup umur, minimal 19 tahun menurut Undang-undang nomor 15 Tahun 2019. Itu kan ukuran juga, syarat untuk pernikahan itu minimal 19 tahun kalau dibawah dari itu dianggap dibawah umur dan harus minta dispensasi.”

Berdasarkan pernyataan informan bahwa terkait usia saksi yaitu 19 tahun atau lebih sudah bisa menjadi saksi. Karena menurut beliau umur 19 tahun sudah bisa dianggap dapat melakukan perbuatan hukum, walaupun ada peraturannya yang menentukan batas minimal sebagai saksi itu 15 tahun. Supaya lebih pas beliau menentukan 20 tahun atau lebih.

Selanjutnya terkait alasan dan dasar hukum hakim mengenai kriteria atas umur saksi yang ditetapkan dalam memutus dan mengadili perkara.

“saksi dalam peradilan berdasarkan HIR mengatur umur saksi itu minimal 15 tahun. UU Perkawinan menetapkan bahwa syarat seseorang menikah itu 19 tahun. Menurut KHI yaitu 21 tahun. Karena dalam Undang-undang perkawinan

menentukan seseorang menikah 19 tahun artinya dianggap orang yang pandai dan cakap hukum. Sehingga beliau menetapkan umur 19 tahun atau lebih itu sudah bisa menjadi saksi.”

Dengan demikian alasan dan dasar hukum hakim terkait atas umur saksi yang ditetapkan dalam memutus dan mengadili perkara ini berpedoman kepada Undang-undang Perkawinan karena syarat seseorang menikah itu umur 19 tahun. Dan juga menurut KHI umur 21 tahun.

Agar mempermudah analisis ini, maka penulis mencoba menerapkan hasil analisisnya menggunakan metrikasi.

No	Nama	Pendapat	Alasan dan Dasar Hukum
1.	Drs. H. Hasanuddin, M.H	Hakim kadang-kadang menggunakan umur 21 tahun. Dan apabila ada para pihak yang membawa saksi dibawah umur 21 tahun tidak masalah.	Menurut beliau usia dewasa didalam setiap undang-undang itu berbeda. Ketika didalam persidangan umur saksi tidak ditetapkan harus 21 tahun. Tetapi cukup diingatkan harus dewasa. Dan walaupun ada para pihak yang membawa saksi dibawah umur 21 tahun tidak masalah. Dan didalam KUH Perdata bahwa usia dewasa itu 21 tahun.
2.	Drs. H. Zulkifli	Umur saksi yang digunakan yang sedang itu 18 tahun. Dan tidak ditentukan umurnya harus sekian, harus 21 tahun atau	Menurut beliau tidak ada petunjuk khusus misalnya aturan dari SEMA, pengadilan harus memeriksa saksi

		<p>18 tahun, tetapi pada saat persidangan diingatkan usianya dewasa dan tahu permasalahannya. Jadi terserah saja membawa saksi yang umurnya 18 tahun, 19 tahun atau 21 tahun</p>	<p>umur sekian, tetapi cukup diingatkan saja pada saat persidangan, harus dewasa. Jadi beliau mengambil umur 18 tahun. Karna mempunyai KTP, dan kita bisa memeriksa identitasnya untuk meyakinkan dan dianggap lebih dewasa dari segi penjiwaannya.</p> <p>Kalau umur 15 tahun ini masih bisa diterima karena ada undang-undang artinya tegantung kitanya saja lagi</p>
3.	<p>Mukhlisin Noor, S.H</p>	<p>19 tahun atau lebih sudah bisa menjadi saksi. Karena menurut beliau umur 19 tahun sudah bisa dianggap dapat melakukan perbuatan hukum, walaupun ada peraturannya yang menentukan batas minimal sebagai saksi itu 15 tahun. Supaya lebih pas beliau menentukan 20 tahun atau lebih.</p>	<p>Menurut beliau saksi dalam peradilan berdasarkan HIR mengatur umur saksi itu minimal 15 tahun. UU Perkawinan menetapkan bahwa syarat seseorang menikah itu 19 tahun. Menurut KHI yaitu 21 tahun. Karena dalam Undang-undang perkawinan menentukan seseorang menikah 19 tahun artinya dianggap orang yang pandai dan cakap hukum.</p> <p>Sehingga beliau menetapkan umur 19 tahun atau lebih itu sudah bisa menjadi saksi</p>

			mengacu kepada Undang-undang Perkawinan. Dan juga menurut KHI umur 21 tahun.
--	--	--	--

B. Analisis Data dan Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara kepada tiga orang Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang kriteria saksi, alasan dan dasar hukum. Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan adalah terdapat perbedaan pendapat yang diberikan oleh tiga orang hakim Pengadilan Agama Banjarmasin. Begitu pula mengenai alasan-alasan dari wawancara tersebut. Penulis disini selanjutnya membagi menjadi dua pembahasan untuk menganalisis masalah pada penelitian ini.

1. Analisis pendapat hukum hakim Pengadilan Agama Banjarmasin atas umur saksi dalam memutus dan mengadili perkara

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara terhadap tiga orang hakim Pengadilan Agama Banjarmasin. Terdapat perbedaan dari tiga informan tersebut. Adapun informan pertama yaitu Bapak Drs. H. Hasanuddin, M.H, menerima saksi yang berumur 21 tahun. Dan apabila ada para pihak yang membawa saksi dibawah umur 21 tahun tidak masalah. Informan kedua Bapak Drs. H. Zulkifli menerima saksi yang berumur 18 tahun, 19 tahun ataupun 21 tahun. Dan tidak ditentukan umurnya harus sekian, harus 21 tahun atau 18 tahun, tetapi pada saat persidangan diingatkan usianya dewasa dan tahu permasalahannya. Jadi

menurut beliau terserah saja para pihak membawa saksi yang umurnya 18 tahun, 19 tahun atau 21 tahun.³

Selanjutnya informan ketiga Bapak Mukhlisin Noor, S.H menerima saksi 19 tahun atau lebih sudah bisa menjadi saksi. Karena menurut beliau umur 19 tahun sudah bisa dianggap dapat melakukan perbuatan hukum, walaupun ada peraturannya yang menentukan batas minimal sebagai saksi itu 15 tahun. Supaya lebih pas beliau menentukan 20 tahun atau lebih.⁴

Di dalam peradilan salah satu syarat seorang saksi yaitu kedewasaan. Kedewasaan selalu menjadi ukuran tanggung jawab dari suatu perbuatan karena dari kedewasaan suatu perbuatan dianggap dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna. Hal ini dapat terlihat dari beberapa ketentuan hukum yang memberikan pengelompokan pada suatu tindakan yang pada prinsipnya hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang telah dewasa. Sebagai contoh, batasan mengenai kedewasaan ini terdapat dalam ketentuan pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah jika subjek hukumnya cakap bertindak. Pengertian cakap bertindak memiliki korelasi erat dengan kedewasaan. Karena menurut Pasal 1330 angka 1 KUHPerdara orang yang tidak cakap bertindak itu salah satunya adalah mereka yang belum dewasa/*minderjarigen*. Meruntut kepada penjabaran yang telah penulis utarakan mengenai batas usia kecakapan hukum perspektif hukum positif dan lainnya, terdapat perbedaan dari masing-

³Wawancara dengan Drs. H. Zulkifl, tanggal 13 Maret 2023 di Kantor Pengadilan Agama Banjarmasin

⁴Wawancara dengan Mukhlisin Noor, S.H, tanggal 14 Maret 2023 di Kantor Pengadilan Agama Banjarmasin

masing substansi hukum dalam menentukan batas usia dan dimana seseorang dinyatakan dewasa sehingga tergolong sebagai orang-orang yang cakap hukum.

Sebagaimana yang di sampaikan Rasjmi Wiraatmadja: Dalam BW, kedewasaan dikaitkan dengan sejumlah tahun tertentu. Karena kedewasaan dikaitkan dengan kecakapan melakukan tindakan hukum maka pembuat undang-undang (BW) berangkat dari anggapan bahwa mereka yang telah mencapai usia genap 21 tahun atau telah menikah sudah dapat merumuskan kehendaknya dengan benar dan sudah dapat menyadari akibat hukum dari perbuatannya, dan karenanya sejak itu mereka cakap untuk bertindak dalam hukum.

Batas usia cakap hukum dijelaskan dalam beberapa substansi hukum yang berlaku di Indonesia. Seperti dalam Hukum Islam kriteria yang mesti dipenuhi seseorang yang menjadi saksi salah satunya baligh, yakni dapat membedakan antara yang benar dan salah serta yang baik dan yang buruk. Kriteria saksi dalam peradilan Islam menerangkan syarat-syarat yang wajib sempurna pada kesaksian itu harus diterima dan digunakan yaitu secara garis besar adalah adil, dewasa, muslim, merdeka, dan beriktikad baik.

Kriteria saksi dalam hukum acara perdata pasal 330 yaitu syarat formil salah satunya yaitu berumur 15 tahun, dalam pasal 330 KUHPperdata,⁵ Pasal 47 Undang-Undang No. I Tahun 1974 tentang Perkawinan,⁶ Pasal 45 KUHP tentang Pidana

⁵ Lihat KUHPperdata Pasal 330. Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia genap dua puluh satu (21) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum usia mereka genap dua puluh satu tahun (21) tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima, dan keenam bab ini.

⁶ Lihat Undang-Undang No.1 Tentang Perkawinan Pasal 47 ayat (1), anak yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan adalah yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.

Anak diatur dalam pasal 45.⁷ Dan juga batas usia cakap hukum atau penggolongan kriteria anak di bawah umur dijelaskan dalam Kompilasi hukum Islam pada pasal 98 ayat 1, Bab XIV tentang pemeliharaan anak.⁸

Berdasarkan analisis penulis melalui tiga informan tersebut, mereka mempunyai dasar hukum masing-masing untuk digunakan dalam menentukan usia dewasa menjadi saksi. Hakim menghubungkan umur dengan kedewasaan. Selain itu selama tidak ada aturan hakim harus memeriksa saksi umur sekian. Jadi dibenarkan dalam hal ini ijtihad hakim. Karena pendapat dari ketiga informan tersebut sesuai dengan kriteria didalam hukum peradilan Islam, bahwa syarat menjadi saksi minimal dewasa/baligh walaupun didalam perundang-undangan lainnya menyebutkan beragam tentang usia dewasa ini. Dan saksi tersebut juga harus memenuhi syarat formal dan syarat material.

2. Analisis alasan dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama Banjarmasin atas umur saksi dalam memutus dan mengadili perkara.

Dikalangan praktisi hukum khususnya para hakim masih bervariasi dalam menerima batasan usia dewasa terutama seseorang untuk menjadi saksi di depan persidangan. Seperti yang telah penulis jelaskan mereka mempunyai alasan dan dasar hukum yang digunakan.

⁷ Lihat Pasal 45 KUHP Tentang Pidana Anak Pasal 45, bahwa seseorang yang usianya belum mencapai 16 tahun masih dianggap belum dewasa dan segala tuntutan atas perbuatannya harus diputus oleh hakim untuk memerintahkan supaya dikembalikan kepada orang tuanya.

⁸ Lihat KHI Pasal 98 Ayat 1 Bab XIV tentang Pemeliharaan Anak, Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan". Artinya; dewasa ketika telah berusia 21 tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila, dan dapat bertanggungjawab atas dirinya.

Informan pertama Bapak Drs. H. Hasanuddin, M.H, alasan beliau yaitu usia dewasa didalam setiap undang-undang itu berbeda. Ketika didalam persidangan umur saksi tidak ditetapkan harus 21 tahun. Tetapi cukup diingatkan harus dewasa. Dan kalaupun ada para pihak yang membawa saksi dibawah umur 21 tahun tidak masalah. Hal tersebut berdasarkan KUH Perdata.

Informan kedua Bapak Drs. H. Zulkifli beliau menentukan umur 18 tahun. Karna mempunyai KTP, dan kita bisa memeriksa identitasnya untuk meyakinkan dan dianggap lebih dewasa dari segi penjiwaannya. Menurut beliau tidak ada petunjuk khusus misalnya aturan dari SEMA, pengadilan harus memeriksa saksi umur sekian, tetapi cukup diingatkan saja pada saat persidangan, harus dewasa. Dan kalau umur 15 tahun masih bisa diterima karena ada undang-undangnya artinya tergantung kitanya saja lagi.⁹ Para pihak terserah saja membawa saksi yang berumur 18 tahun, 19 tahun ataupun 21 tahun. Beliau berpedoman pada BW (KUHPperdata Pasal 330) yang menyebutkan bahwa orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya.

Selanjutnya informan ketiga Bapak Mukhlisin Noor, S.H, beliau menetapkan umur 19 tahun atau lebih itu sudah bisa menjadi saksi berpedoman pada Undang-undang Perkawinan karena dianggap orang yang pandai dan cakap hukum. Dan juga berpedoman pada KHI pasal 98 ayat (1) umur 21 tahun.¹⁰ Yang menyebutkan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa

⁹Wawancara dengan Drs. H. Zulkifl, tanggal 13 Maret 2023 di Kantor Pengadilan Agama Banjarmasin

¹⁰Wawancara dengan Mukhlisin Noor, S.H, tanggal 14 Maret 2023 di Kantor Pengadilan Agama Banjarmasin

adalah dua puluh satu tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Artinya dewasa ketika sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila, dan dapat bertanggungjawab atas dirinya. Ketentuan tersebut dapat difahami bahwa dewasa ketika sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila, dan dapat bertanggungjawab atas dirinya. Walaupun dalam peradilan berdasarkan HIR mengatur umur saksi itu minimal 15 tahun.

Penentuan batas usia dewasa seseorang merupakan hal yang penting karena akan menentukan sah tidaknya seseorang bertindak melakukan perbuatan hukum dan kecakapan seseorang melakukan perbuatan hukum. Akan tetapi, pengaturannya dalam berbagai Undang-undang di Indonesia dilakukan secara beragam sehingga perlu untuk di samakan. Dari ketiga informan tersebut, mereka mempunyai dasar masing-masing dalam menentukan umur saksi untuk memberikan kesaksian di depan pengadilan.

Sebagaimana kita ketahui hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali yang telah diatur secara khusus dengan undang-undang ini. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa terdapat hukum acara perdata yang secara umum berlaku pada lingkungan peradilan umum dan peradilan agama dan ada pula hukum acara yang hanya berlaku pada peradilan agama. Hukum acara perdata itu bersumber dari KUH Perdata. Artinya termasuk HIR/Rbg, dan itu merupakan pokoknya. Kemudian sumber yang lain adalah KUH Perdata, lebih khusus Hukum Acara di Peradilan Agama yaitu UU No. 7 Thn 1989 jo UU No.6 Tahun 2003 jo UU No. 50 Thn 2009. Itulah hukum acara

perdata yg berlaku di Pengadilan Agama secara khusus. Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dalam pendapatnya berpedoman kepada undang-undang tersebut dan undang-undang lainnya.

Tetapi untuk usia dewasa tentang saksi ini hakim berbeda-beda dalam menentukan usianya karena pada dasarnya undang-undang menentukan beragam jadi sesuai dengan pendapat dari informan tergantung hakimnya saja mengambil atau berpedoman kepada undang-undang yang mana. Walaupun mereka mendasarkan kepada hukum positif tetapi mereka melihat kepada kategori dewasa dalam peradilan Islam yang berarti baligh. Yang artinya mereka meyakini bahwa yang bersangkutan itu sudah cakap hukum dan baligh/dewasa. Berarti mereka juga berpedoman kepada apa yang ada di dalam peradilan Islam. Tetapi penentuan batas baligh itulah mereka berbeda pendapat dalam memberikan alasan hukumnya.

Dalam hal ini dibenarkan ijtihad hakim sepanjang tidak ada aturan yang mengharuskan hakim memeriksa saksi umur sekian. Karena para hakim sudah berijtihad semaksimal mungkin. Sebagaimana Hadis Nabi Muhammad saw.

فَإِذَا أَمَرْتُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

“Jika kalian diperintahkan pada sesuatu, maka lakukanlah semampu kalian” (HR. Bukhari no. 7288 dan Muslim no. 1337, dari Abu Hurairah)¹¹

Dalam hal ini upaya untuk mengatasi keberagaman pengaturan kedewasaan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum, antara lain adalah dengan diterbitkannya surat edaran Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut sudah menjelaskan

¹¹ HR. Bukhari No. 7288 Dan Muslim No. 1337, Dari Abu Hurairah, n.d.

mengenai ketentuan batas kedewasaan seseorang. Dinyatakan dalam Hasil Rapat Kamar Perdata tanggal 14-16 Maret 2012, bahwa dewasa adalah cakap bertindak dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai 18 tahun atau telah kawin.

Namun demikian, bahwa pendapat hakim lebih kepada menyampaikan kriteria dewasa. Pada pembuktian saksi di Pengadilan Agama Banjarmasin para hakim memberi batasan untuk umur saksi ini dari umur 18 tahun sampai dengan 21 tahun atau lebih. Walaupun berdasarkan HIR/Rbg saksi minimal berumur 15 tahun. Sehingga dengan ditetapkan usia dewasa tersebut ketika menjadi saksi di depan pengadilan ia dapat bertanggung jawab atas dirinya dalam melakukan perbuatan hukum. Agar pada perkara yang sama, hakim dalam menentukan umur saksi ada rujukan yang konkrit.